

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/1118/75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 LONGKIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SMP Negeri 1 Longkib Nomor : 421.3/181/XI/2021 tanggal 09 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 1 Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

a. Surat Izin Operasional SMP Negeri 1 Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam Nomor: HK/108/45/2005 tertanggal 27 April 2005 telah berkhir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah

Dasar kepada:

Nama Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Longkib

Jenis Satuan Pendidikan **SMP** Status Satuan Pendidikan

Desa Darul Aman, Kecamatan Longkib, Alamat

Kota Subulussalam

EDUA

Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;

KETIGA

- : Pemegang izin berkewajiban :
 - 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
 - 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 - 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
 - 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

KEEMPAT

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut ;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 09 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Subulussalam Pada Tanggal : 10 November 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam

H. SAIRUN, S. Ag
Pembina, IV/a
NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
- 2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
- 3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,